

SKRIPSI

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN
1974 JUNCTO UU NO 16 TAHUN 2019 DIKABUPATEN SEMARANG
(STUDI KASUS DESA PONCORUSO KECAMATAN BAWEN)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

PUJI RETNOWATI

18.11.0008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2022

LEMBAR PENYERAHAN

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN
1974 JUNCTO UU NO 16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN SEMARANG
(STUDI KASUS DESA PONCORUSO KECAMATAN BAWEN)**


Diajukan Oleh

PUJI RETNOWATI

NIM .18.11.0008


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan
Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran, pada hari Senin 29 November 2021.

Dosen Pembimbing I



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN
1974 JUNCTO UU NO 16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN SEMARANG
(STUDI KASUS DESA PONCORUSO KECAMATAN BAWEN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

PUJI RETNOWATI

NIM .18.11.0008

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran, pada hari Rabu 9 Maret 2022.

Dewan Penguji


Dr. T. Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Anggota


Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H.,M.Hum

Mengetahui,


Fakultas Hukum

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“seburuk apapun kejadian yang menimpa, pasti ada sebuah hikmah yang tersembunyi di baliknya”

PERSEMBAHAN :

1. Untuk Kedua Orang tua,
Bapak Slamet Effendi, SH
dan Ibu Pains Puji Rahayu
2. Untuk Saudaraku Nurul Azmi
Asizah dan Abizard Zafran G.
Effendi
3. Untuk Angga Andre Utama
4. Untuk Seluruh Anggota
Keluarga Besarku
5. Untuk segenap rekan rekan
seangkatan Kelas C Undaris

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Juncto UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen). Suatu penelitian deskriptif yang diajukan dalam rangka menyelesaikan dan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS). Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, SH., MH selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Tri Susilowati, SH., M. Hum Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Dr. Mohamad Tohari., SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 7 Maret 2022

Penulis



Puji Retnowati

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Juncto UU No. 16 Tahun 2019 DiKabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen)”. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perkawinan dibawah umur, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, dampak dari perkawinan dibawah umur, serta pandangan masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai perkawinan dibawah umur dan permasalahannya di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang perkawinan dibawah umur serta permasalahannya di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi perkawinan dibawah umur di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen yaitu pergaulan bebas dikalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Perkawinan dibawah umur berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci : Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Juncto UU No 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
BAB 1 : PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Perkawinan dibawah umur	22
B. Batas Usia Dalam UU No.16 Tahun 2019	26
C. Perkawinan Dibawah Umur Dimasa Covid-19	30
1. Penyebab	30
2. Solusi	32
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	37

D. Teknik Penentuan Informan	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Poncoruso	41
1. Letak Dan Luas Wilayah	41
2. Kondisi Geografis	42
• Jumlah Penduduk	42
• Mata Pencaharian	42
• Agama	42
B. Faktor – Faktor Terjadinya Perkawinan	42
C. Dampak Perkawinan Dibawah Umur	52
D. Pandangan Masyarakat Desa Poncoruso	59
Kecamatan Bawen Terhadap Perkawinan Dibawah Umur	
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Sebuah perkawinan dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang –undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing.²

Setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang-Undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat

¹ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 5

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.

melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.³

Pada rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan- ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagaimana

³ R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm.3.

yang diatur dalam Pasal 2.

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴ Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur.⁵

Ditinjau dari aspek hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. “Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

⁴ CST. Kansil, 2012, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 230

⁵ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 7

Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua Undang-Undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur, salah satunya faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyaknya orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih dibawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak positif ataupun negatifnya.

Kasus perkawinan dibawah umur di Kabupaten Semarang ternyata masih cukup tinggi. Penyebabnya, selain faktor ekonomi keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, sebagian besar menikah mendadak karena hamil duluan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang, Romlah mengatakan,

selama tahun 2020 kasus dalam keluarga yang paling menonjol adalah perceraian. Ada sekitar 10.000 ribu perempuan terpaksa menjadi kepala keluarga (KK) karena kasus penceraian maupun suami meninggal.

“Tingkat perceraian masih cukup tinggi. Salah satu faktornya perkawinan dibawah umur. Saya tidak bisa sebutkan berapa persen kenaikan kasusnya,” ujarnya kepada wartawan, pekan kemarin. Disebutkan Romlah, tren baru yang mulai terlihat orangtua menikahkan anak perempuannya karena alasan kondisi pandemi dan terdesak ekonomi.

“Kan sekarang sekolah dari rumah, pekerjaan orang tua hilang. Kondisi ini mempengaruhi tingkat psikologi orangtua maupun anak untuk mengajukan pernikahan dini,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dikuatkan permohonan menikah dini didapat DP3AKB. Tercatat adanya sebanyak 140 pasangan yang mengajukan permohonan. Ironisnya, terdapat 92 kasus diantaranya karena anak perempuan hamil duluan.

Lemahnya pengawasan orangtua pada anaknya, disinyalir menjadi salah satu faktor meningkatnya perkawinan dibawah umur yang terus terjadi di Kabupaten Semarang. “Sedangkan, angka perceraian di tahun 2020 ada 795 kasus. Angka tersebut belum pernah mengalami penurunan. Hanya trennya berubah, alasan orang tua ingin anaknya menikah di usia muda,” jelasnya.

Secara psikologis, menurut Romlah, tentu kesiapan mental dan materi anak menjalani kehidupan berkeluarga belum sempurna. Dimungkinkan dari pernikahan di bawah usia tersebut menyebabkan angka perceraian

melambung.

“Kami barusan dapat laporan dari Disdukcapil tahun 2020, keluarga dengan kepala keluarga perempuan naik 10 ribu. Kita berpikir positifnya karena suami meninggal. Sehingga si perempuan harus menjadi kepala keluarga,” jelasnya.

Berdasar data didapat angka KK perempuan tahun 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tercatat ada 51.923 keluarga dengan KK perempuan, sedangkan tahun 2020 ada 61.939 KK.

“Kita gencar sosialisasi hingga ke RT/RW terkait pernikahan di bawah umur, sambil menunggu ada kebijakan dari presiden dalam hal ketentuan menikah,” pungkasnya.⁶

BPS Kabupaten Semarang, khususnya di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen mencatat 3,22 % perempuan menikah dibawah usia 15 tahun pada 2020. Sedangkan, hanya 0,34 % laki – laki yang menikah diusia tersebut. Lalu, 10,35 % perempuan menikah diusia 16 – 18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40 % laki – laki yang menikah dikategori usia tersebut.⁷

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21 – 25 tahun sementara laki – laki 25 – 28 tahun karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki – laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat hingga mampu untuk menopang kehidupan keluarga dan melindungi baik secara psikis emosional,

⁶ <https://ungarannews.com/2021/02/08/140-pasangan-di-kabupaten-semarang-ajukan-menikah-dini-92-perempuan-mereka-hamil-duluan/> diakses tanggal 8 Februari 2021 pukul 6:29 WIB

⁷ <https://katadata.co.id> diakses tanggal 8 Januari 2021 pukul 15.48

ekonomi, dan sosial.⁸

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur banyak terjadi disebabkan anak – anak tidak melanjutkan pendidikannya maka akan terjadi perkawinan dibawah umur dan merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Selain itu ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus kejurang maksiat atau melakukan tindakan yang melanggar adat.⁹

Kasus – kasus perkawinan anak dibawah umur dapat dijadikan sebagai contoh terbukanya peluang penyalahgunaan hukum. Realita tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa keberadaan payung hukum tersebut baik disadari atau tidak, telah disalahgunakan menjadi penguat faktor – faktor internal perkawinan anak dibawah umur. Dalam persidangan dispensasi perkawinan alasan – alasan dengan dalih faktor internal, terutama faktor pergaulan, menjadi alasan yang banyak menjadikan legalitas dispensasi perkawinan dibawah umur. Berdasarkan penetapan – penetapan dispensasi perkawinan yang diketahui, keseluruhannya mendapatkan legalitas yang disebabkan adanya kekhawatiran terhadap pergaulan bebas yang terjadi antara kedua calon mempelai.¹⁰

Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa – gesa tanpa

⁸ Gita Maria Puspita Br Sitinjak. “*Peninjauan Kembali Tentang Batas Usia Kawin Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hal. 5

⁹ Nurhidayat Akbar. “*Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013, Hal 32

¹⁰ Novita Kusumaningrum. “*Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian pada Pasangan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, Hal 4- 5

melalui pertimbangan yang matang. Remaja selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak – enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis. Bayangan tersebut biasanya berkaitan dengan kebutuhan seksual. Khayalan yang berlebihan akan menjadikan mereka tidak berpikir panjang bahwa kenyataannya perkawinan bukanlah sekedar pelampiasan dan pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi lebih dari itu persoalan yang dihadapi begitu kompleks menyangkut persoalan fisik dan mental seseorang.¹¹

Urgensi permasalahan mengenai perkawinan dibawah umur yang menjadi problematika didalam hukum serta dimasyarakat ini pun terkait dalam 3 hal :

Pertama, adanya ketidak sesuaian diantara Pasal ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 26 ayat (1) butir c yang dimana telah diubah menjadi Undang – Undang No 16 Tahun 2019. Undang – Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam hal orangtua memberikan izin terhadap anak yang masih dibawah umur untuk menikah.

Kedua, pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya, yang dilihat dari sudut pandang secara yuridis maupun sosiologis serta alasan pemohon yang dirasa masuk diakal untuk diberikannya dispensasi nikah tersebut.

Ketiga, memperhatikan dampak yang akan timbul dikemudian hari bagi anak yang melakukan perkawinan, yang telah melanggar hak anak seperti hak

¹¹ Ibid. Hal 8

atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang dan bebas dari kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul ” **PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 JUNCTO UU NO 16 TAHUN 2019 DIKABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS DESA PONCORUSO KECAMATAN BAWEN) “**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa faktor – faktor terjadinya perkawinan anak dibawah umur ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 Juncto UU No 16 Tahun 2019 di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana dampak perkawinan anak dibawah umur bagi remaja ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 Juncto UU No 16 Tahun 2019 di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ?
3. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Poncoruso mengenai perkawinan dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, penulisan penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari perkawinan anak dibawah umur di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Desa Poncoruso mengenai perkawinan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- b. Untuk engetahui apa saja dampak dari perkawinan anak dibawah umur di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Desa Poncoruso mengenai perkawinan dibawah umur.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis akan membagi isi pembahasan ke dalam beberapa bab, agar pembaca lebih mudah memahami isi dari tulisan ini :

- BAB I** berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** bab kedua ini mengkaji lebih mendalam tinjauan pustaka. Adapun kajian pustaka yang disajikan adalah pengertian perkawinan dibawah umur, batas usia perkawinan dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2019, perkawinan dibawah umur dimasa pandemi covid-19, penyebab dan solusi.
- BAB III** bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelirian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisi data.
- BAB IV** didalam bab ini penulis mengkaji hasil dari penelitian yaitu menjelaskan gambaran umum desa poncoruso, faktor – faktor terjadinya perkawinan dibawah umur, dampak – dampak perkawinan dibawah umur, dan bagaimana

tanggapan masyarakat mengenai perkawinan dibawah umur serta menjelaskan bagaimana dampak dari perkawinan dibawah umur baik itu positif dan negatif.

BAB V

bab ini berisi penutup yang menyajikan bagian akhir dari penulisan tentang skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran sebagai bahan acuan untuk perbaikan untuk berbagai hal yang kurang sempurna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun.¹² Pernikahan muda (early marriage) merupakan suatu perkawinan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Ghifari berpendapat bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah.¹³

Menurut Namora Lumongga Lubis, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Perkawinan dibawah umur/usia muda terdiri dari dua kata, yaitu perkawinan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia muda, hal ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu sebelum batas usia dasar.¹⁴ Jumlah hubungan di usia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi, jumlah kematian ibu, tingkat bantuan keuangan keluarga dari pemerintah.¹⁵

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. perkawinan adalah salah satu perintah

¹² Maryanti. D dan Majestika S, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*, Yogyakarta : Nuha Medika.2009.

¹³ Al-Ghifari, 2010

¹⁴ Lubis, N.M, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi*, Jakarta 2013

¹⁵ *Sibagariang E, dkk. Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta; Trans Info Media., 2010).

peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹⁶

Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mu'ah secara sengaja, yang artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna tajwiz yang bermaksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁷ Sedangkan menurut Abu sahla, pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di ridhai oleh Allah SWT.¹⁸

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perkawinan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang

¹⁶ Siti Fatimah, Skripsi: "*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996), hlm. 26.

¹⁸ Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hlm. 104

¹⁹ Kamus Besar Republik Indonesia

wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Adapun pengertian perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²¹

Aiman Al. Husaini menyatakan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.²²

Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.²³ BKKBN memberikan rekomendasi usia perkawinan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.²⁴ Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

²² Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 19.

²³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 September, 2019

²⁴ <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 22 September, 2019

masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.²⁵ Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas.

Perkawinan dibawah umur yang marak terjadi di masyarakat dilatar belakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain. Menurut Bapak wardi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Perkawinan dibawah umur juga dijelaskan oleh Bapak Wardi Ibrahim, menurut Bapak Wardi perkawinan dibawah umur adalah sebuah perkawinan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakekatnya perkawinan tersebut seharusnya belum terjadi dikarenakan usia kedua mempelai belum matang untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Menurutnya perkawinan dibawah umur belum matang dari segala hal, belum matang secara psikologis, kesehatan, dan belum matang dari segi ekonomi.²⁶

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

²⁶ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Bawen), tanggal 1 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen.

B. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.²⁷

2. Isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019²⁸

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

²⁸ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1-3.

kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A”

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

C. Perkawinan Dibawah Umur Dimasa Pandemi Covid-19

Masa pandemi covid-19 memang banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dunia pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakuan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Sistem pembelajaran daring pun pada akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan, seperti kesulitan mengakses internet, ketidakmampuan wali untuk pergi dengan anak-anak dan yang menakjubkan adalah peningkatan jumlah hubungan awal yang menimpa siswa.

1. Penyebab

Pembelajaran yang tidak lagi tatap muka dan hanya mengandalkan absensi kehadiran dan penuntasan tugas secara daring mengakibatkan para guru tidak bisa memantau siswa sepenuhnya. Mungkin dengan aplikasi

seperti zoom para guru bisa bertatap muka secara virtual, namun di mana posisi siswa dan sedang bersama siapa siswa tersebut tidak sepenuhnya bisa dipantau oleh guru.

Manajemen orang tua yang tidak maksimal diduga menjadi faktor utama. Terjebak dengan mencari bisnis dan bekerja di luar rumah karena permintaan keuangan, sehingga anak-anak dapat berkeliling dan melakukan berbagai latihan di luar rumah tanpa hambatan. Kebetulan, ada juga orang yang melangsungkan pernikahan ini dengan sengaja dilakukan oleh wali mengingat kondisi keuangan yang mencekik di tengah pandemi. Para orang tua pun akan menawarkan anak-anak mereka untuk menikah dengan harapan mengurangi kebutuhan keuangan keluarga, berharap bahwa dengan asumsi anak perempuan mereka menikah, beban hidup akan ditanggung oleh setengahnya yang lebih baik. Karena dengan tidak masuk kelas, kesempatan waktu dan ruang untuk berpacaran akan bertambah.

Frekuensi memegang gadget memegang alat pada anak-anak juga akan meningkat secara umum. Di sela-sela jadwal online dan tugas akhir, mereka bisa saja terlibat dengan hal-hal yang cabul dan tidak pandang bulu sehingga meniadakan etika dan praktik yang mereka lihat

dengan kaki tangan mereka. Jika itu terjadi, tidak jarang hamil tanpa kehadiran ayah yang mendorong pernikahan.

Menurut Owena, salah seorang aktifis di bidang pencegahan perkawinan usia anak di Plan International Indonesia mengatakan, pernikahan anak tidak berdaya melawan perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga berpisah. Tidak jarang anak akan kembali kerumah dengan anak-anak, yang benar-benar akan menambah beban keuangan. Perkawinan dibawah umur bukanlah jawaban untuk menghadapi tantangan keuangan selama pandemi Corona virus. Yang bisa mereka yakini adalah bahwa pernikahan adalah cara untuk membenarkan hubungan dan hanya sumber hasrat (bbc.com, 5/)

2. Solusi

Banyaknya kesulitan yang tampak dalam melepaskan tindakan pernikahan anak di masa pandemi menunjukkan bahwa cara harus segera diambil. Baik itu dilakukan oleh pengajar sebagai pengajar, wali yang konsisten dengan siswa di rumah, dan otoritas publik tentunya dengan strategi yang bisa diterapkan. Pemberian pengajaran yang baik kepada siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran berbasis web oleh pendidik sebenarnya harus dilakukan meskipun dengan berbagai kondisi. . Khususnya pengajar yang menunjukkan

Agama dan Persekolahan yang Baik. Sosialisasi Sosialisasi isu diskriminasi dan dampak pernikahan dini, misalnya, dapat diberikan oleh Guru BK. Dengan gigih guru mengontrol latihan siswa melalui status mereka melalui media berbasis web, mungkin itu bisa menjadi jawaban, mencela anak-anak ketika memposting situasi yang tidak pantas dengan, status ke suatu tempat, ketika pergi ke acara-acara tertentu, atau mungkin mentransfer status ketika foto bersama kekasihnya. Dengan teguran dari instruktur ini, pada dasarnya dapat mengurangi latihan siswa yang mengarah pada kemalasan.

Disiplin waktu ketika anak-anak menggunakan alat peraga di rumah bisa menjadi pengaturan yang tepat. Mereka diizinkan untuk menggunakan alat hanya pada jadwal online dan menangani tugas. Sisa alat disimpan dengan nyaman oleh penjaga sehingga mereka dapat mengurangi pengulangan penggunaannya. Mengesampingkan upaya untuk menyaring konten ponsel anak pada dasarnya harus dapat dilakukan oleh wali sebagai komando atas penggunaan perangkat. Manajemen orang tua selama pembelajaran internet sangat penting, mereka mungkin menggunakan perangkat dengan alasan untuk mencari materi, tetapi pada akhirnya mereka tersesat pada konten yang seharusnya tidak mereka lihat.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada 16 September 2019, pada dasarnya memberikan pencerahan kepada daerah setempat untuk mengurangi kuantitas hubungan dini. Jika sebelumnya usia dasar untuk menikah untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, kini telah diubah menjadi setidaknya 19 tahun untuk kedua pemain.

Penetapan peraturan perkawinan dibawah umur dapat menjadi shock treatment bagi masyarakat. Pertama-tama, mungkin ada banyak pertengkaran karena banyaknya anak-anak di bawah 19 tahun yang melahirkan tanpa pasangan. Namun, itu perlahan akan berubah menjadi peringatan keras bagi para wali dan anak-anak mereka. Karena mereka akan menanggung aib yang luar biasa. Hal ini dapat menimbulkan pertimbangan wali yang berbeda untuk mengikat anak-anak mereka dengan sopan santun.

Ketentuan usia nikah wanita sudah diamandemen. Dari 16 hingga 19 tahun. Namun, masih ada kesempatan bagi anak-anak untuk menikah, terutama dengan dispensasi dari pengadilan. Jadi benar-benar bola ada di tangan hakim. Dengan asumsi palu hakim ringan lolos dari kesepakatan, perkawinan dibawah umur akan terus terjadi. Namun jika akad nikah di bawah umur hanya diberikan kepada individu

yang memiliki usia syar'i, insya Allah tidak akan ada lagi informasi tentang perkawinan dibawah umur yang terus berkembang seperti sekarang ini. Lebih lanjut, yang perlu diperhatikan, hamil karena perselingkuhan bukanlah usia syar'i yang patut diatur dalam aturan perkawinan dibawah umur.

Pembelajaran daring merupakan karya yang dibuat oleh otoritas publik sehingga mahasiswa mendapatkan pilihan untuk belajar di tengah pandemi dengan segala kekurangan yang ada, salah satunya adalah sumber pemekaran dalam perkawinan dibawahn umur. Diyakini bahwa tugas pengajar, wali dan pemerintah akan konsisten bersinergi dalam upaya antisipasi. Semoga pandemic segera berlalu dengan meninggalkan hikmah yang luar biasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

“Metodelogi Penelitian mempelajari tentang model-model penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian dan merupakan ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan atau kelemahannya yang di dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan berbagai pemilihan metode yang digunakan, sedangkan Metode Penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya”.²⁹

“Metodologi penelitian” berasal dari “Metode” yang artinya cara cepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu/pengetahuan. Jadi, arti dari metodologi ialah cara cepat untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mencari, merumuskan dan menganalisa sampai dengan menyusun laporannya”.³⁰

Dalam penyusunan skripsi kali ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga actual. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian.

yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis

²⁹ Noeng Muhadjir, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).3

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. ”Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.

atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekan pada Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian.

Pada penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian

Dilakukan di Poncoruso RT 001 RW 002, Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Indonesia.

C. Informan Penelitian

Informan dalam pembuatan skripsi ini mengacu kepada tokoh – tokoh masyarakat dan memang berkecimpung dalam mengurus pernikahan, masyarakat yang mengetahui akan hal – hal yang penulis teliti. Melalui wawancara maka ditargetkan penulis akan mendapatkan informasi sedalam – dalamnya mengenai pernikahan dibawah umur di Desa Poncoruso.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik untuk menentukan informan yang digunakan dalam proses pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive

Sampling, artinya peneliti meraih sampel melalui pemilihan yang sesuai dengan keadaan.³¹ Teknik yang dipakai dalam penunjukan informan memakai Purposive Sampling yang berarti adanya pertimbangan dari tersedianya sumber data. Maksudnya memilih informan yang cocok yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.³²

Seperti yang telah disebutkan bahwa informan adalah hal yang terpenting dalam teknik ini maka penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung dengan para tokoh – tokoh masyarakat yang ada di Desa Poncoruso.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada tokoh – tokoh masyarakat yang memang berkecimpung dalam perkawinan dibawah umur, untuk mendapatkan hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi

Peneliti akan melihat langsung tentang bagaimana bentuk perkawinan dibawah umur, faktor, dan dampak yang ditimbulkan dalam menjain suatu ikatan pernikahan.

³¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

³² Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2007), 107.

Tujuannya yaitu agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang akurat.

- Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil berupa jawaban dari setiap informan pertanyaan, sehingga dari hasil tersebut peneliti akan mendapatkan data yang spesifik. Dari data wawancara tersebut peneliti akan menggunakan hasil sebagai pedoman untuk mengelolah hasil penelitian yang telah dilakukan dilokasi penelitian.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu langkah dimana peneliti mencari suatu data, dokumen, atau catatan-catatan penting yang tersimpan untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Dari dokumentasi inilah yang akan peneliti gunakan untuk acuan atau sebagai bukti dari hasil penelitian agar hasil penelitian semakin spesifik.

F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan

membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Cara mengumpulkan data yang bermacam - macam dan juga dilakukan secara terus-menerus. Maka, akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Poncoruso

Desa Poncoruso adalah salah satu desa di Jawa Tengah. Lebih tepatnya Desa Poncoruso terletak di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia.

Yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Pakopen
- Sebelah Selatan : Desa Mlilir
- Sebelah Timur : Desa Samban
- Sebelah Barat : Desa Jimbaran

1. Letak dan Luas Wilayah

a. Letak Desa Poncoruso , termasuk didaerah dataran rendah yang ada di wilayah Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Berada pada kisaran antara 318 – 1.450 meter diatas permukaan laut.

b. Luas Wilayah Desa Poncoruso

Luas desa Poncoruso meliputi sawah dan tanah kering ± 798

Ha. Yang meliputi ;

- Tanah terdiri dari : $\pm 127,010$ Ha.
- Luas tanah pemukiman : $\pm 19,21$ Ha.
- Luas areal persawahan : $\pm 82,552$ Ha.

- Luas tanah kering / tegalan : ± 8,5 Ha.
- Areal tanah makam, jalan, dll : Luas ± 3 Ha.

2. Kondisi Geografis

Desa Poncoruso Kecamatan Bawen secara administrative terbagi menjadi 2 (dua) dusun, yaitu:

- Dusun Krajan Poncoruso terdiri dari 1 RW dan 8 RT.
- Dusun Srumbung Gunung terdiri dari 1 RW dan 4 RT.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa 2021 yaitu 2.340 orang, terdiri dari laki-laki 1.163 orang dan Perempuan 1.177 orang.

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Poncoruso bermacam – macam yaitu bidan, buruh harian lepas, buruh tani, guru, karyawan swasta, dan lain – lain.

c. Agama

Penduduk di Desa Poncoruso mayoritas beragama Islam, dimana laki – laki berjumlah 1.096 dan perempuan 1.108 yang jumlahnya 2.204.

B. Faktor – Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur yang marak terjadi di masyarakat dilatar belakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama

lain. Menurut Bapak Wardi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Perkawinan dibawah umur yang terjadi dulu dilatar belakangi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.³³

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain:

1) Pergaulan bebas (Perzinahan)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.³⁴ Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan *terem* (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.³⁵

³³ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Bawen), tanggal 1 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen

³⁴ Yusuf Abdullah, Bahaya Pergaulan Bebas, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), hlm. 142

³⁵ Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*,

Salah bertegah, benar berpapah (yang salah dicegah dan yang benar diayomi).³⁶ Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan-perbuatan generasi muda yang bersifat membangun.

Demikian pula dengan pepatah *bujang berama, beru berine* (semua orang tua yang ada di masyarakat bertanggung jawab atas semua para remaja yang ada di masyarakat), para orang tua berkewajiban dan berhak saling mengingatkan para remaja di lingkungan masyarakat walaupun tidak memiliki kedektan secara khusus.

Kebiasaan inilah yang saat ini telah memudar bahkan telah hilang di masyarakat. Sehingga pergaulan yang terjadi kalangan remaja tidak memahami aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut Bapak Khoiron para remaja saat ini sudah jauh dari aturan-aturan yang ada di masyarakat, saat ini remaja maupun orang tua tidak mau tahu tentang masalah orang lain khususnya masalah para remaja, sehingga antara remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa adanya batasan-batasan. Bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya perzinahan yang menyebabkan harus dilakukannya pernikahan walaupun belum

(Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005), hlm. 13-14.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

cukup usia.³⁷

Perkawinan yang disebabkan karena pergaulan bebas biasanya terjadi karena pria dan wanita melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan), dan perbuatan tersebut diketahui dan ditangkap oleh masyarakat (*kedepeten*) sehingga masyarakat menikahkan keduanya. Pak Khoiron mengatakan perkawinan dibawah umur sering terjadi karena hal ini, masyarakat tidak ingin kampung mereka tercemar karena perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat mengharuskan terjadinya perkawinan.³⁸

Pak Khoiron menambahkan bahwa akibat bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan batasan-batasan norma yang berlaku juga menyebabkan terjadi hamil di luar nikah (akibat perzinahan), biasanya setelah perut si wanita mulai membesar pihak keluarga baru mengetahui hal tersebut, pihak keluarga wanita meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga pria yaitu dengan menikahkan keduanya walaupun umur mereka belum matang untuk melakukan perkawinan, perkawinan seperti ini cenderung tertutup karena tidak ingin kabar perkawinan tersebar luas.³⁹ Menurut ibu

³⁷ Wawancara dengan Khoiron (Kadus Poncoruso), pada tanggal 2 Maret 2022, di rumah Khoiron di Desa Poncoruso

³⁸ Wawancara dengan Khoiron (Kadus Poncoruso), tanggal 2 Maret 2022 di Rumah Khoiron Desa Poncoruso

³⁹ Wawancara dengan Khoiron (Kadus Poncoruso), tanggal 2 Maret 2022 di Rumah Khoiron Desa Poncoruso

Roslina perkawinan yang disebabkan karena perzinahan biasanya perkawinan tersebut tidak dibesar- besarkan (tidak melakukan pesta) karena menjaga nama baik seseorang, keluarga dan masyarakat namun lama-kelamaan perkawinan tersebut akan diketahui oleh masyarakat.⁴⁰

Akibat bebasnya pergaulan para remaja di masyarakat yang menyebabkan timbulnya perzinahan sehingga perkawinan harus dilakukan walaupun usia mempelai belum matang, ini merupakan sebuah hukuman yang dilakukan oleh masyarakat dan merupakan pula bentuk pertanggung jawaban dari orang yang melakukan zina tersebut. Seperti halnya melakukan zina dan tertangkap (*kedepeten*), orang tersebut harus dinikahkan, hal ini dilakukan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat orang yang melakukan zina agar orang tersebut tidak dipandang sebelah mata di masyarakat. Di sisi lain hal tersebut juga berdampak buruk pada keberlangsungan hubungan kedua pihak yang biasanya perkawinan yang terjadi karena *kedepeten* berakhir dengan perceraian.

Selain tertangkap oleh masyarakat melakukan zina, ada pula hamil di luar nikah yang terjadi karena bebasnya pergaulan yang harus pula dilakukannya perkawinan walau usia mempelai masih belia. Perkawinan ini memang harus dilakukan karena selain menjaga nama baik orang tua, keluarga dan masyarakat. perkawinan tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 2 Maret 2022 di Rumah Ibu roslina di Desa Poncoruso

dilakukan oleh keduanya, terutama bagi laki-laki yang akan menjadi ayah dari anak yang akan lahir juga wanita yang mengandung anak yang akan lahir tersebut.

Dari beberapa informan yang di wawancarai, peneliti mendapatkan jawaban dari informan, informan mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukannya merupakan keharusan dan terpaksa melakukan perkawinan tersebut karena telah melakukan perzinahan. Hal ini dibenarkan oleh pak Wardi Ibrahim yang mengatakan bahwa perkawinan terkadang terjadi karena keterpaksaan harus melakukan perkawinan tersebut karena melakukan perzinahan.⁴¹ Perkawinan yang terjadi karena keterpaksaan biasanya akan berakhir dengan perceraian, namun ada pula perkawinan yang demikian namun berlangsung harmonis.

Perzinahan yang terjadi di kalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatar belakangnya diantaranya yaitu berubahnya pola pergaulan remaja saat ini yang berbeda dengan dulu. Remaja saat ini tidak mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini.

⁴¹ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Bawen), tanggal 1 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen

2) Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Menurut Bapak Wardi, kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur selain pergaulan bebas.⁴² Hal ini juga di dukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa perkawinan dibawah umur terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya.⁴³

Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga⁴⁴. Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya perkawinan dibawa umur di lingkungan masyarakat.

- Pekerjaan

⁴² Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Bawen), tanggal 1 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen

⁴³ Selvi Rahayu, Skripsi: “*Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*” (Makassar: UIN Alauidin Makassar, 2017), hlm. 44.

⁴⁴ Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: “*Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

Tidak memiliki pekerjaan merupakan penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan diusia muda. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melanjutkan sekolah biasanya lebih memilih menikah di usia muda.⁴⁵

- Utang piutang

Dulu penyebab perkawinan dibawah umur terjadi disebabkan karena utang piutang, utang keluarga yang tidak bisa dilunasi biasanya harus menikahkan anaknya dengan orang yang bersangkutan hal ini dikatakan oleh Bapak Armia.⁴⁶ Pernikahan karena utang saat ini sudah jarang terjadi bahkan hampir tidak ada. Tetapi khususnya di desa tertinggal/plosok desa masih ada, karena hal ini sudah menjadi sebuah budaya.

3) Pendidikan dan Pengetahuan

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan perkawinan walau usia masih belia. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan perubahan

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 2 Maret 2022 di Rumah Ibu roslina di Desa Poncoruso

⁴⁶ Wawancara Bapak Armia (Rt Desa Poncoruso), tanggal 2 Maret 2022, di Rumah Pak Armia di Desa Poncoruso

tentang adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga menjadi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan. Hal ini dibenarkan oleh ibu Suryani yang mengatakan tidak mengetahui tentang Undang – Undang Perkawinan.⁴⁷

Beberapa informan juga menyakatan hal demikian. Informan yang di wawancarai tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan dan hal-hal yang dibahas dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batasan umur dalam melangsungkan perkawinan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari perkawinan dibawah umur juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari perkawinan dibawah umur, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga.

Dimasyarakat desa masih banyak stigma bahwa wanita kodratnya dibawah laki-laki. Hal itu menyebabkan bahwa pendidikan tidak penting, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dari pada untuk menyekolahkanya. Padahal

⁴⁷ Wawancara ibu suryani (Masyarakat dan orang tua dari Ella), tanggal 2 Maret 2022 di Rumah Ibu Suryani.

dalam masa sekarang laki-laki dan perempuan bisa dibilang sama saja.

4) Perjodohan

Perjodohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di lingkungan masyarakat. Namun perjodohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Di Desa Poncosuro sendiri perkawinan yang didasari karena hal perjodohan sudah tidak ada terjadi. Perjodohan terjadi pada masyarakat dulu yang didasari karena berbagai faktor seperti keinginan orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah.⁴⁸

5) Sosial

Perkawinan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi (perawan tua) bagi perempuan dan (perjaka tua) bagi laki-laki, sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Terutama bagi anak perempuan gelar (perawan tua) merupakan sebuah aib bagi dirinya bahkan keluarga sehingga terkadang perempuan lebih berkeinginan

⁴⁸ Wawancara Bapak Armia (Rt Desa Poncoruso), tanggal 2 Maret 2022, di Rumah Pak Armia di Desa Poncoruso

melangsungkan perkawinan walaupun masih berusia muda bahkan belum cukup umur.

Budaya sosial masyarakat tersebut seharusnya sudah tidak terjadi dimasa sekarang. Karena dengan adanya cemooh masyarakat terhadap seseorang yang belum menikah dapat menyebabkan depresi bahkan bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan bunuh diri. Menikah juga hak setiap orang untuk melakukan kapan dan dimana saja.

C. Dampak – Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Dampak-dampak yang diakibatkan dari perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat yaitu memiliki dampak positif dan negatif.

1. Dampak Positif

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukan perkawinan tersebut namun ada pula dampak positif dari perkawinan dibawah umur menurut beberapa informan yaitu menurut Eko, “Setelah melakukan perkawinan, saya merasa bahwa saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena saya tahu saya sudah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga”⁴⁹

Hal yang sama dikatakan oleh istri Eko yaitu Sisma yang menurutnya ada dampak yang baik dari perkawinannya walaupun terdapat pula dampak

⁴⁹ Wawancara dengan Eko Ariwantona (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Rumah Eko Desa Poncoruso

yang buruk dari perkawinan tersebut. “Selain membuat kami lebih dewasa, kami juga lebih memiliki tanggung jawab karena saat ini kami sudah memiliki seorang anak dan lebih bahagia saat ini, serta dapat menghindari pergaulan yang tidak baik bersama teman-teman”⁵⁰

Menurut Sisma, “ perkawinan yang saya lakukan yaitu agar membantu ekonomi keluarga dan perkawinan tersebut memang secara tidak langsung membantu ekonomi keluarga karena sekarang beban orang tua sudah berkurang”⁵¹

Menurut ibu Roslina yang sependapat dengan pernyataan di atas perkawinan dibawah umur berdampak baik terhadap orang yang melakukan perkawinan yaitu menjadi lebih dewasa dan menghindari zina dan pergaulan bebas yang saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berkurangnya beban ekonomi orang tua juga merupakan dampak positif dari perkawinan dibawah umur karena orang tua yang telah menikahkan anaknya telah terlepas dari beban orang tua secara tidak langsung.⁵²

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari perkawinan dibawah umur menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang negatif pula. Adapun dampak negatif yang disebabkan dari perkawinan dibawah umur yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan dan terhambatnya

⁵⁰ Wawancara dengan Sisma (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Rumah Eko Desa Poncoruso

⁵¹ Wawancara dengan Sisma (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Rumah Eko Desa Poncoruso

⁵² Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 2 Maret 2022 di Rumah Ibu roslina di Desa Poncoruso

pendidikan bagi pelaku perkawinan dibawah umur.

a) Dampak Psikologis

Menurut Eko, selain dampak positif, perkawinan dibawah umur juga memiliki dampak negatif yaitu pada awal-awal perkawinan sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap istri dan saat ini sudah memiliki anak, sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban tersebut. “Sebelum perkawinan, biasa bermain sama kawan-kawan, tiba-tiba setelah pernikahan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-kawan dan lebih sering dengan istri”⁵³

Hal tersebut juga di sampaikan oleh istri Eko yang mengatakan adanya tekanan pada awal-awal pernikahan karena biasanya hidup sebagai seorang anak yang hanya bermain-main dan sekolah dan setelah pernikahan punya beban dan tanggung jawab.⁵⁴ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ella, pada awalnya merasa tertekan dengan adanya tanggung jawab terhadap suami.⁵⁵

Adanya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah diusia muda biasanya terjadi di awal-awal

⁵³ Wawancara dengan Eko Ariwantona (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Rumah Eko Desa Poncoruso

⁵⁴ Wawancara dengan Sisma (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Rumah Eko Desa Poncoruso

⁵⁵ Wawancara dengan Ella Safrina (Pelaku perkawinan dibawah umur), 2 Maret 2022, diRumah Orang tua Ella di Desa Poncoruso.

pernikahan karena berubahnya pola kehidupan. Pada awalnya merupakan seorang anak yang hanya menanggung beban pendidikan dan bermain bersama teman-teman harus menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang suami (bagi laki-laki) dan menjadi seorang istri (bagi perempuan).

Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri terkadang dapat menimbulkan suatu perselisihan antar keduanya, yang pada hakekatnya kematangan usia dalam menikah menjadi sebuah syarat pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Sifat pelaku pernikahan dini yang cenderung berubah-ubah karena usia yang belum matang dapat mengakibatkan mudah terjadi kerenggangan dalam keluarga.

b) Dampak Sosial

Pandangan-pandangan buruk terhadap perkawinan dibawah umur merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku perkawinan dibawah umur. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah perkawinan dibawah umur dan penyebab perkawinan dibawah umur tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. jika pernikahan tersebut

karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat.

“Setelah melakukan pernikahan akan menjadi (buah bibir) di masyarakat.”⁵⁶ Padahal hal itu sangat tidak perlu, karena menikah juga hak setiap orang.

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari informan yang merasakan terjadinya pengucilan di awal-awal pernikahan sehingga malu untuk keluar rumah dalam waktu yang lama. hal yang sama juga dikatakan oleh Riska Vinosia bahwa “Setelah pernikahan saya keluar dari kampung karena banyaknya omongan dari masyarakat tentang pernikahan saya”.⁵⁷ belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anaknya karena merupakan kewajiban yang harus di emban sebagai kepala keluarga.

“Biasanya dalam perkawinan dibawah umur yang terjadi, jika laki-laki dan perempuannya masih dibawah umur, beban hidup keduanya dijatuhkan kepada keluarga

⁵⁶ Wawancara dengan Fahmi (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Rumah Fahmi di Di Kecamatan Bawen

⁵⁷ Wawancara dengan Riska Vinosia (Pelaku perkawinan dibawah umur), tanggal 3 Maret 2022, di Caffe Bawen

kedua belah pihak.”⁵⁸

c) Dampak Ekonomi

Selain membantu kehidupan keluarga, perkawinan dibawah umur juga berdampak negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru dan berusia muda cenderung. Menurut beberapa informan hal tersebut benar adanya karena belum mampu membiayai hidup istri pada awal pernikahan, namun setelah pernikahan berlangsung, lama kelamaan mencari kerja karena tidak ingin membebani orang tua.

Hal tersebut disampaikan oleh Eko. Pendapat serupa juga dikatakan oleh suami dari Ella yaitu Alfi yang pada awalnya merasa membebani orang tua dan akhirnya mencari kerja untuk kehidupan keluar mereka.⁵⁹ Menurut Riska Vinosa bahwa “setelah menikah harus mencari kerja dan masih terkadang masih minta pada orang tua”⁶⁰

d) Dampak Kesehatan

Perkawinan dibawah umur tidak hanya berdampak bagi psikis, ekonomi, sosial bahkan bagi keberlangsungan pernikahan. Tetapi juga berdampak pada kesehatan bagi

⁵⁸ Wawancara Bapak Armia (Rt Desa Poncoruso), tanggal 2 Maret 2022, di Rumah Pak Armia di Desa Poncoruso

⁵⁹ Wawancara dengan Alfi (Pelaku perkawinan dibawah umur), 2 Maret 2022, di Rumah Orang tua Ella di Desa Poncoruso.

⁶⁰ Wawancara dengan Riska Vinosa (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Caffe di Bawen.

para pelaku perkawinan usia muda. Menurut Kasdu yang dikutip oleh Miftahur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Reproduksi wanita pernikahan usia dini” kehamilan di usia dini merupakan kehamilan yang memiliki banyak resiko yaitu⁶¹ :

- a. Kesulitan dalam usia persalinan dikarenakan panggul sempit.
 - b. Organ reproduksi yang belum cukup berkembang.
 - c. Hamil di usia muda juga berdampak pada janin yaitu bayi yang berada di kandungan dalam kondisi sungsang.
 - d. Hamil dalam usia muda juga menyebabkan pecahnya air ketuban namun bayi belum bisa keluar.
- e) Dampak Pendidikan

Perkawinan dibawah umur dapat mengakibatkan para remaja putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu tanggung jawab terhadap keluarga sehingga cita-cita yang diimpikan sirna karena tidak melanjutkan pendidikan. Berapa informan tidak melanjutkan pendidikan karena alasan yang sama yaitu

⁶¹ Miftahur Rohmah, Skripsi: “Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini” (Surakarta: tikes Kusuma Husada, 2014), hlm. 79-82.

karena sudah berkeluarga sehingga harus bekerja untuk kebutuhan keluarga. “Sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan saat sebelum pernikahan terjadi, namun karena terjadinya pernikahan sudah tidak mungkin karena sudah berkeluarga.⁶² pernyataan dari Eko. Dampak perkawinan usia muda yang menyebabkan terhambatnya pendidikan merupakan hal yang harus ditanggung oleh pelaku perkawinan dibawah umur.

Hampir dari semua informan pelaku perkawinan dibawah umur putus sekolah akibat terjadi pernikahan tersebut. Kebanyakan dari mereka sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, namun karena terjadi pernikahan yang akhirnya mereka tidak melanjutkan pendidikan.

D. Pandangan Masyarakat Desa Poncoruso Mengenai Perkawinan Dibawah Umur

Masyarakat berbeda pandangan terhadap perkawinan dibawah umur tergantung apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tersebut. Perkawinan dibawah umur merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan dini

⁶² Wawancara dengan Eko Ariwantona (Pelaku perkawinan dibawah umur), 3 Maret 2022, di Rumah Eko Desa Poncoruso

merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatar belakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena *kedepeten* (ditangkap masyarakat) karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah.⁶³

Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan dibawah umur merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak.⁶⁴

Ada pula informan yang menganggap perkawinan dibawah umur baik sekaligus buruk dalam satu kesempatan, tergantung manfaat dan mudharat dari pernikahan tersebut dan tergantung situasi, yaitu ibu Roslina yang merupakan masyarakat sekaligus seorang guru yang menurutnya pernikahan dini baik sekaligus buruk.

“Perkawinan dibawah umur baik untuk dilakukan jika tujuan untuk menghindari zina, kemudian untuk perempuan yang tidak mampu dapat memperbaiki ekonomi keluarga, dan diharapkan agar lebih dewasa dan lebih mandiri setelah dilakukan pernikahan. Namun

⁶³ Wawancara dengan Khoiron (Kadus Poncoruso), tanggal 2 Maret 2022, dirumah Khoiron Desa Poncoruso

⁶⁴ Wawancara dengan Lina, tanggal 3 Maret 2022, dirumah Lina Desa Poncoruso

perkawinan dibawah umur tidak baik karena dampak yang disebabkan dari pernikahan tersebut cenderung ke arah perceraian, terhambatnya pendidikan pelaku perkawinan dibawah umur, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak serta belum mampu memikul tanggung jawab yang berat”⁶⁵ hal ini dikatakan ibu Roslina.

Adapun pandangan masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur yaitu :

1. Pandangan Negatif masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur

Sebagian besar masyarakat menganggap perkawinan dibawah umur merupakan hal yang buruk atau pernikahan yang tidak patut terjadi. Perkawinan dibawah umur kebanyakan terjadi karena faktor pergaulan bebas. hal ini lah yang mendasari banyak masyarakat yang menganggap perkawinan dibawah umur tidak baik karena pernikahan tersebut terjadi karena melanggar norma baik itu norma adat maupun norma agama yang berlaku di masyarakat.

“Saya menganggap perkawinan dibawah umur merupakan pernikahan yang buruk karena kebanyakan perkawinan dibawah umur yang saat ini terjadi karena pergaulan bebas di antara para remaja, namun walaupun perkawinan dibawah umur tersebut terjadi karena hal yang lain seperti ekonomi menurut saya pernikahan tersebut tidak seharusnya terjadi karena lebih banyak

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Roslina (masyarakat dan Guru), tanggal 2 Maret 2022 di Rumah Ibu roslina di Desa Poncoruso

mudharatnya”⁶⁶

Pernyataan di atas merupakan pendapat pak Armia yang merupakan salah satu masyarakat sekaligus kepala dusun yang menjadi informan dalam penelitian ini. pendapat yang sama juga dikatakan oleh ibu Yolla bahwa perkawinan dibawah umur tidak seharusnya dilakukan karena akibat buruk dari perkawinan dibawah umur lebih banyak dari pada manfaatnya. Bahkan ibu Yolla menambahkan bahwa yang melakukan perkawinan dibawah umur adalah orang-orang yang *cerel* (mentel) terkecuali orang tua nya sendiri yang mengharuskan pernikahan tersebut terjadi.⁶⁷

“Perkawinan dibawah umur tidak baik untuk dilakukan karena pihak wanita dan pria yang melakukan pernikahan belum siap melakukan pernikahan tersebut, kedua belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar, mereka masih ingin bermain-main, masih ingin berkumpul dengan teman-teman. Wanita belum siap untuk mengurus anak dan yang pria masih ingin menikmati masa bujangan dengan temannya, sehingga kemungkinan besar pernikahan tersebut pada akhirnya berakhir perceraian”⁶⁸ hal tersebut dikatakan oleh ibu yolla.

Pandangan negatif dari masyarakat mengenai perkawinan

⁶⁶ Wawancara Bapak Armia (Rt Desa Poncoruso), tanggal 2 Maret 2022, di Rumah Pak Armia di Desa Poncoruso

⁶⁷ Wawancara dengan Yolla, 3 Maret 2022, di Rumah ibu Yolla di Desa Poncoruso

⁶⁸ Wawancara dengan Yolla, 3 Maret 2022, di Rumah ibu Yolla di Desa Poncoruso

dibawah umur juga disebabkan karena dampak negatif dari perkawinan dibawah umur seperti terhambatnya pendidikan bagi pelaku perkawinan dibawah umur. Pelaku perkawinan dibawah umur kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan karena sudah memiliki beban dan tanggung jawab sebagai istri atau suami yang nantinya akan menjadi seorang ayah atau ibu.

“Setelah menikah, saya dan istri tidak melanjutkan sekolah karena saya harus bekerja untuk kebutuhan keluarga, apalagi saat ini saya sudah memiliki seorang anak dan harus memenuhi kewajiban saya selaku kepala keluarga”. Hal tersebut dikatakan oleh Eko. Sama halnya dengan Eko dan Istrinya yaitu Sisma yang tidak melanjutkan pendidikan karena perkawinan dibawah umur, yaitu Ella dan suaminya Alfi juga tidak melanjutkan pendidikan. Terhambatnya pendidikan yang diakibatkan perkawinan dibawah umur membuat masyarakat berpendapat buruk terhadap perkawinan dibawah umur.

Pendapat yang lain yang mengatakan perkawinan dibawah umur buruk yaitu pendapat dari pak Muzakir yang mengatakan bahwa perkawinan dibawah umur tidak seharusnya terjadi karena usia yang masih muda belum mampu mengemban tanggung jawab dalam membangun keluarga. Usia muda masih ingin bersama teman-teman melakukan hal-hal seperti teman seusianya.⁶⁹

Terjadinya perkawinan dibawah umur dulu merupakan hal yang

⁶⁹ Wawancara dengan Muzakir, 3 Maret 2022, dirumah Muzakir Desa Poncoruso

wajar di masyarakat karena tidak banyak yang melanjutkan pendidikan dan lebih memilih membantu orang tua namun saat ini faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah pergaulan bebas.⁷⁰

2. Pandangan Positif masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur

Pandangan lain dari masyarakat yaitu menganggap perkawinan dibawah umur merupakan hal yang wajar tergantung dari penyebab terjadinya pernikahan tersebut. seperti yang dikatakan oleh ibu Lina; “Tidak ada yang salah dari pernikahan dini jika pernikahannya terjadi karena perintah orang tua dan memang kemauan sendiri, dan pernikahan tersebut terjadi bukan karena *kedepeten* hamil di luar nikah”⁷¹

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Edi yang mengatakan “perkawinan dibawah umur tidak buruk jika pernikahannya telah mencukupi syarat-syarat dan ketentuan dalam melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga tidak ada larangan melakukan pernikahan dini”⁷²

Menurut kedua informan bahwa perkawinan dibawah umur dapat dilaksanakan jika pernikahan tersebut disetujui oleh orang tua dan dengan kemauan sendiri, serta syarat-syarat pernikahan dalam Islam telah mencukupi. Biasanya perkawinan dibawah umur dapat dilaksanakan setelah melalui proses-proses, mulai dari membuat surat pernyataan ke

⁷⁰ Wawancara Bapak Armia (Rt Desa Poncoruso), tanggal 2 Maret, di Rumah Pak Armia di Desa Poncoruso

⁷¹ Wawancara dengan Lina, tanggal 3 Maret 2022, di rumah ibu Lina di Desa Poncoruso

⁷² Wawancara dengan Edi, 3 Maret 2022, di Rumah pak Edi di Desa Poncoruso

Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian melakukan persidangan ke kejaksaan, sehingga jikalau permohonan pernikahan dini dikabulkan, maka perkawinan dibawah umur dapat terlaksana, biasanya perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat tidak melalui KUA dan pelaksanaannya tidak dilaporkan ke KUA sehingga pernikahan tidak sah secara hukum karena tidak adanya buku nikah namun sah secara agama.⁷³ Masyarakat menganggap pernikahan yang terjadi tanpa sepengetahuan KUA tidak menjadi masalah karena yang lebih penting sah secara agama.

Pandangan-pandangan masyarakat merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur yang pada dasarnya memiliki dampak- dampak bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut. Pandangan masyarakat yang menganggap perkawinan dibawah umur berakibat buruk tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat. Pandangan lain dari sebagian masyarakat yang menganggap perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang wajar juga tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat.

Penyebab dilakukannya perkawinan dibawah umur adalah yang membuat masyarakat berbeda pandangan, seperti faktor pergaulan bebas, terhambatnya pendidikan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat berbeda penilaian terhadap perkawinan dibawah umur. Begitu pula dampak yang disebabkan oleh perkawinan dibawah umur juga menjadikan perkawinan dibawah umur dianggap baik atau buruk. ada yang menganggap baik jika membantu ekonomi keluarga dan ada pula yang

⁷³ Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Bawen), tanggal 1 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen.

beranggapan buruk jika dampak dari perkawinan dibawah umur berakhir dengan perceraian dan lain sebagainya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai perkawinan dibawah umur di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Poncoruso dilatar belakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjodohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Poncoruso adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi.
2. Perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan usia muda. Dampak negatif dari pernikahan usia muda yaitu gangguan terhadap psikologi karena adanya beban dan tanggung yang seharusnya belum ditanggung. Kemudian dampak sosial yang juga berpengaruh terhadap

psikologi pelaku pernikahan usia muda karena menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat. dampak lainnya yaitu terhadap ekonomi dan kesehatan bagi pelaku pernikahan usia muda. Pelaku perkawinan dibawah umur cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi keluarga dan dampak bagi kesehatan yaitu dapat membahayakan organ-organ pelaku pernikahan usia muda serta mengakibatkan susah nya proses persalinan. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dari perkawinan dibawah umur yakni secara psikologi membuat pelaku pernikahan lebih dewasa. Kemudian secara ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga.

3. Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur. Masyarakat cenderung menganggap perkawinan dibawah umur merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari perkawinan dibawah umur seperti terhambatnya

pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku perkawinan dibawah umur. Sebagian masyarakat menganggap perkawinan dibawah umur merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

B. Saran

Setelah penulis menjelaskan dan menjabarkan dari uraian diatas, penulis akan menyampaikan saran saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, dilihat dari penerapannya UU No. 1 Tahun 2019 khususnya pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, sebenarnya tujuan di naikannya batas usia perkawinan ini sangatlah baik, namun pada masyarakat belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk menekan atau mengurangi perkawinan dibawah umur, sebaiknya sebelum UU No. 16 Tahun 2019 disahkan pemerintah memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, kesehatan reproduksi bagi wanita dan serta memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan yang dilakukan padausia dibawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat, sebaiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan keagamaan sejak dini

didalam kehidupan keluarga. Sehingga nanti anak-anaknya mampu membentengi atau menjaga diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual diluar perkawinan, sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan bahagia dan tak lupa untuk selalu menaati aturan yang berlaku, agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang benar.

3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk peneliti yang akan melakukan penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian perbandingan yang berkaitan dengan judul penulis, sehingga menemukan hal baru terkait efektifitas pemberlakuan UU perkawinan yang baru yakni batas usia minimal perkawinan yang nantinya mengikuti perkembangan zaman, waktu dan tempat aturan tersebut dijalankan. Sehingga memberikan pemahaman serta ilmu pengetahuan yang banyak terkait batas usia perkawinan dan dapat diterapkan dengan sesuai ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 22
- Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hlm. 104
- Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm.19.
- Alfi, *Wawancara*, Rumah Orang Tua Ella, (Poncoruso: 2 Maret 2022)
- Al-Ghifari, 2010
- Armia, *Wawancara*, Rumah Armia, (Poncoruso: 2 Maret 2022)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 107.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.
- CST. Kansil, 2012, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 230
- Edi, *Wawancara*, Rumah Edi, (Poncoruso: 3 Maret 2022)
- Eko Ariwantona, *Wawancara*, Rumah Eko, (Poncoruso: 3 Maret 2022)
- Ella Safrina, *Wawancara*, Rumah Orang Tua Ella, (Poncoruso; 2 Maret 2022)
- Fahmi, *Wawancara*, Rumah Fahmi, (Poncoruso : 3 Maret 2022)
- Gita Maria Puspita Br Sitinjak. "*Peninjauan Kembali Tentang Batas Usia Kawin Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hal.

Khoiron, *Wawancara*, Rumah Khoiron, (Poncoruso: 2 Maret 2022)

Kamus Besar Republik Indonesia

Lina, *Wawancara*, Rumah Lina, (Poncoruso: 3 Maret 2022)

Lubis, N.M, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi*, Jakarta
2013

Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat jilid
III*,(Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005), hlm. 13-14.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya
Agung, 1996), hlm. 26.

Maryanti. D dan Majestika S, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*,
Yogyakarta : Nuha Medika.2009.

Miftahur Rohmah, Skripsi: “Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini”
(Surakarta:

Muzakir, *Wawancara*, Rumah Muzakir, (Poncoruso: 3 Maret 2022)

Noeng Muhadjir, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Rake Sarasin,
2002).3

Novita Kusumaningrum. “*Perkwinan Dibawah Umur Dan Akibatnya (Studi
Putusan Perceraian pada Pasangan Dibawah Umur di Pengadilan
Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar)*”, Skripsi,
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, Hal 4- 5

Nurhidayat Akbar. “*Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Dilihat Dari
Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan

- Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013, Hal 32
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.
- R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 2008, hlm.3.
- Riska Vinosi, Wawancara, Caffe (Bawen: 3 Maret 2022)
- Roslina, *Wawancara*, Rumah Roslina, (Poncoroso: 2 Maret 2022)
- Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: “*Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1-3.
- Selvi Rahayu, Skripsi: “*Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 44.
- Sibagariang E, dkk. *Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta; Trans Info Media, 2010).
- Sisma, *Wawancara*, Rumah Eko, (Poncoroso: 3 Maret 2022)
- Siti Fatimah, Skripsi: “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.
- Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 5
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 7
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung:

Alfabeta, 2011), 85.

Suryani, *Wawancara*, Rumah Suryani, (Poncoruso: 2 Maret 2022)

Tikes Kusuma Husada, 2014), hlm. 79-82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Wardi Ibrahim, *Wawancara*, KUA, (Kecamatan Bawen: 1 Maret 2022)

Yolla, *Wawancara*, Rumah Yolla, (Poncoruso: 3 Maret 2022)

Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), hlm.

142

Referensi Online :

<http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>,

diakses 22 September, 2019

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20

September, 2019


[https://ungarannews.com/2021/02/08/140-pasangan-di-kabupaten-semarang-](https://ungarannews.com/2021/02/08/140-pasangan-di-kabupaten-semarang-ajukan-menikah-dini-92-perempuan-mereka-hamil-duluan/)

[ajukan-menikah-dini-92-perempuan-mereka-hamil-duluan/](https://ungarannews.com/2021/02/08/140-pasangan-di-kabupaten-semarang-ajukan-menikah-dini-92-perempuan-mereka-hamil-duluan/) diakses

tanggal 8 februari 2021 pukul 6:29 WIB

<https://katadata.co.id> diakses tanggal 8 Januari 2021 pukul 15.48

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG**
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 038/A.3/1/III/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada : **Yth. Kepala Desa Poncoruso**
di Bawen

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi persyaratan studi di Program Studi Ilmu Hukum (S 1) Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), maka mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah karya tulis ilmiah/skripsi.


Schubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan dan perkenan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa berikut ini :


N a m a : **PUJI RETNOWATI**
NIM : 18.11.0008
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Juncto UU No 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen)**

guna melakukan penelitian dengan judul proposal skripsi dimaksud di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan menyesuaikan jadwal yang ada. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan proposal skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ungaran, 07 Maret 2022
Dekap.

Dr. Mohamad Tolhari, S.H., M.H
NIDN. 0616096901



Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BAWEN DESA PONCORUSO

SURAT KETERANGAN

Nomor: *04/PCS/III/2022*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Dusun Poncoruso, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) :

Nama : Puji Retnowati

NIM : 18.11.0008

Prodi : Ilmu Hukum

Benar – benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 1 – 3 Maret 2022 di Desa Poncoruso Kecamatan Bawen untuk menyusun skripsi dengan judul: **Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Juncto UU No. 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Di Desa Poncoruso).**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Poncoruso, 15 Maret 2022

Kepala Dusun Poncoruso

KHOIRON



**Gambar 1. Wawancara dengan bapak Wardi Ibrahim (Kepala Kantor
Urusan Agama) Kecamatan Bawen**



Gambar 2. Wawancara dengan Khoiron (Kadus Poncoruso)



Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Roslina (Masyarakat dan Guru)



Gambar 4. Wawancara bersama Sisma (Pelaku perkawinan dibawah umur)



Gambar 5. Wawancara bersama Riska Vinosa (Pelaku perkawinan dibawah umur) di Cafe di Kecamatan Bawen



Gambar 6. Wawancara bersama Ella (Pelaku perkawinan dibawah umur)



Gambar 7. Wawancara bersama Ibu Lina (Masyarakat Poncoruso)



Gambar 8. Wawancara bersama Pak Edi (Masyarakat Poncoruso)

BIODATA PENELITI



Puji Retnowati adalah Nama peneliti skripsi ini. Peneliti ini dilahirkan di Kabupaten Semarang, tanggal 7 september 1999.. Anak pertama dari pasangan Bapak Slamet Effendi, SH dan Ibu Pains Puji Rahayu. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Karangjati 02 pada tahun 2012. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Al –

Uswah dan tamat pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bergas dan Selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta tepatnya di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2022.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul *“Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Juncto UU No. 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen)”*